



P U T U S A N

Nomor 336/Pdt.G/2014/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 10 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 336/Pdt.G/2014/PA. Skg., telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2013, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 394/29/XII/2013, tanggal 26 Desember 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 bulan 1 hari lebih, dan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2014/PA. Skg.



pernah hidup rukun selama 2 bulan 6 hari lebih, sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama antara rumah orang tua penggugat dan tergugat secara silih berganti.
4. Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat cukup harmonis, dan pada tanggal 15 Pebruari 2014 tergugat pergi ke Cebbia untuk meihat sawah tergugat, dan sampai hari ini tergugat tidak pernah kembali, walaupun penggugat telah SMS tergugat untuk kembali namun tergugat membalas SMS penggugat dan mengatakan *"saya lebih baik urus padiku dari pada kembali, dan urus saja perceraian di Pengadilan Agama"*, hal tersebut menyebabkan penggugat sangat kecewa kepada tergugat.
5. Bahwa dengan keadaan tergugat tersebut, keluarga penggugat ingin merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena tergugat telah mengirim SMS kepada ibu penggugat dan mengatakan *"saya tidak usah dirukunkan karena saya sudah tidak mencintai anakmu"*.
6. Bahwa antara penggugat dengan tergugat kini telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 bulan 25 hari tanpa ada nafkah dan tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena penggugat bermaksud untuk cerai dengan tergugat dan upaya penasihatn majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 394/29/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut penggugat membenarkan secara formil dan materiil, sementara tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.
- b. Saksi-saksi :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2014/PA. Skg.



Saksi kesatu, bernama **Saksi I**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan membenarkan bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai suami-istri yang sah;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 9 Desember 2013 di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat selama 2 bulan lebih namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa tergugat terkadang 1 minggu tinggal di rumah saksi kembali lagi ke rumah orang tua tergugat, hal tersebut dilakukan tergugat selama 2 bulan lebih hidup bersama.
- Bahwa selama 2 bulan lebih rumah tangga penggugat dan tergugat cukup harmonis dan tidak pernah terjadi cekcok.
- Bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena tergugat hanya mengantar penggugat pulang ke rumah saksi, setelah itu tergugat kembali ke rumahnya namun tidak memanggil penggugat pulang ke rumahnya, dan peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Februari 2014.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi dan penggugat sudah menghubungi tergugat melalui sms agar tergugat kembali ke rumah dan menjemput penggugat, akan tetapi tergugat membalas sms saksi dan penggugat dengan mengatakan "*saya lebih baik urus padiku dari pada kembali sama penggugat dan urus saja perceraian ke Pengadilan Agama*", dan sejak kejadian tersebut penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 1 bulan lebih, dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi.



- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat tanpa ada nafkah sehingga penggugat menderita lahir dan batin.
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Saksi kedua bernama **Saksi II**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman penggugat dan membenarkan penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 9 Desember 2013 di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat dengan rukun dan bahagia selama 2 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat biasanya tinggal di rumah orang tua penggugat terkadang 1 minggu dan terkadang juga 10 hari, keduanya bolak balik selama 2 bulan hidup bersama.
- Bahwa penggugat dan tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua tergugat, kemudian tergugat mengantar penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa tergugat mengantar penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak ada lagi kecocokan, dan setelah diantar pulang penggugat kemudian tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak memanggil penggugat.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Februari 2014, dan sejak kepulangan tergugat tersebut, tergugat tidak pernah datang menjemput penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat, tergugat pernah dihubungi tetapi tergugat tidak pernah mengangkat handphonnnya, tergugat hanya mengirim sms kepada ibu penggugat dan mengatakan "saya lebih baik mengurus padi dari pada kembali kepada

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2014/PA. Skg.



penggugat kalau ada yang mau mengurus kamu untuk kembali rukun dengan saya jangan mau diurus lebih baik kamu langsung ke Pengadilan Agama saja

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya, dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan sudah tidak saling menghiraukan lagi
- Bahwa saksi telah pernah mengupayakan untuk merukunkan, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 336/Pdt.G/2014/PA Skg. bertanggal 22 April 2014 dan tanggal 29 April 2014, dipahami bahwa tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, namun karena tidak ada kecocokan antara keduanya sehingga pada tanggal 15 Februari 2014 tergugat mengantar penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat kemudian tergugat kembali ke rumahnya dengan tidak memanggil penggugat yang menyebabkan berpisah tempat hingga sekarang 2 bulan lebih lamanya.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah memanggil tergugat pulang untuk menjemput penggugat, akan tetapi tergugat menjawab dengan mengirim sms yang isinya menyatakan "lebih baik padiku saya urus dari pada kembali sama penggugat dan urus saja perceraian ke Pengadilan Agama".
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah / belanja kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil penggugat sebagaimana tersebut di atas, tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2014/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraianya di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Apakah tergugat tidak bisa membahagiakan penggugat karena tergugat tidak mampu memberikan pelayanan batin kepada penggugat ?.
- Benarkah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang 2 (dua) bulan lebih lamanya ?.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 9 Desember 2013 di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materiil



sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan yang pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui tergugat sendiri yang pergi meninggalkan penggugat dan kini telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lebih lamanya, dan selama itu tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat, dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena tergugat telah meninggalkan penggugat sudah 2 (dua) bulan lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2014/PA. Skg.



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 Desember 2013 di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi yang pada akhirnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang 2 (dua) bulan lebih lamanya.
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut tergugat tidak pernah kembali bersama penggugat, dan tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja kepada penggugat, serta terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal penggugat dengan tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal penggugat dengan tergugat sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa penggugat dengan tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut :



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقة

Artinya: Ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istri dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2014/PA. Skg.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, sebagai ketua majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota, Dra. Hj. Rosmiati, S.H	Ketua Majelis, Dra. Hj. Dzakiyyah.
Drs. Muhammadong, M.H.	Panitera Pengganti, Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian biaya Perkara :

- Pencatatan Rp. 30.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp. 50.000.00
- Panggilan	Rp. 350.000.00
- Redaksi	Rp. 5.000.00

- Meterai	Rp. 6.000.00
-----------	--------------

J u m l a h Rp. 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 336/Pdt.G/2014/PA. Skg.